



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 211 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT SOSIALISASI
PRA SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rapat Sosialisasi Pra Sertifikasi Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Narasumber pada Kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Kegiatan Rapat Sosialisasi Pra Sertifikasi Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Rapat Sosialisasi Pra Sertifikasi Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Rapat Sosialisasi Pra Sertifikasi Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Rapat Sosialisasi Pra Sertifikasi Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 27-Mei - 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 211 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 - Mei - 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT SOSIALISASI PRA
SERTIFIKASI LAHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN RAPAT SOSIALISASI PRA SERTIFIKASI
LAHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000.00	Orang/Jani



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

DEPRENJO MOKOAGOW